

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dibawah umur biasanya mempunyai kondisi yang labil dari kejiwaannya dan selalu mencari suatu hal sebagai pegangannya. Dampak dari hal tersebut mereka bisa melakukan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat sekitar lingkungannya maupun lingkungan luar. Mereka pun ketika melakukan suatu perbuatan belum dapat berpikir secara kritis terkait dampak yang mungkin akan timbul dari perbuatan tersebut, terkadang mereka tidak juga merasakan bahwa perbuatan yang dilakukan itu keliru, karena motivasi dari tindakan tersebut belum disadari oleh anak tersebut. Pola tersebut sebenarnya merupakan proses menuju kedewasaan.

UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta anak berada di balik jeruji besi di seluruh dunia.¹ Selama proses selanjutnya dalam sistem peradilan anak, efek berbahaya dapat timbul, seperti stigmatisasi hukuman pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana akan diberi labelisasi berupa penjahat kriminal yang berdimensi seumur hidup. Tak hanya itu, pelaku tindak pidana anak akan berpotensi meningkatkan angka residivis pelaku kejahatan di masa mendatang.

¹ Mohammad Farid Fad, *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Daulah, Vol. 9 Nomor 1, 2019

Padahal anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa, selain itu anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini dan anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Seiring pertumbuhannya, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan sosialnya tempat ia bergaul dan bersosialisasi. Tak jarang awalnya berbudi pekerti baik, namun karena terpapar pengaruh teman sepergaulan berubah menjadi nakal, bahkan melakukan perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ujungnya, ia akan berhadapan dengan proses hukum yang terlalu berat bagi seusianya.

Saat ini perbuatan pidana tidak hanya dilaksanakan oleh orang dewasa namun sudah banyak dilakukan oleh anak. Tindakan yang dilaksanakan oleh anak itu dikatakan sebagai kenakalan yang terhitung

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.1

tindak pidana yang tidak diberikan permakluman lagi sehingga pada akhirnya anak harus berurusan dengan pihak yang berwenang dan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuat. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap tahunnya terdapat ratusan hingga ribuan anak melakukan kejahatan yang sudah tergolong kualifikasi sebagai tindakan kriminal seperti tawuran, judi, pembunuhan, pencurian, perampokan radikalisme bahkan hingga tindak pidana terorisme.

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.³

Definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut Hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.⁴ Banyak kasus ditemukan

³ Solahudin dan Mc.Rae, *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, 2010, h. 62–63

⁴ Septya Rizky dan Chitto Chumbadrika, *Akibat Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Jika Terkait Kasus Terorisme di Indonesia*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6 No.1, 2022, h. 2213

dimana anak-anak dijadikan kader oleh para teroris. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran pola rekrutmen pelaku teror dari orang dewasa ke anak. Terbukti pada beberapa kasus terorisme di Indonesia.

Kasus kerusuhan di rumah tahanan Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) pada tahun 2018,⁵ setelah dilakukan pengembangan ternyata dalam jaringannya juga melibatkan anak-anak. Belum selesai kasus di Mako Brimob, aksi bom bunuh diri kembali terjadi di Surabaya. Aksi teroris tersebut melibatkan satu keluarga termasuk anaknya.⁶ Bom ditempelkan pada tubuh anak yang masih kecil yang selanjutnya diledakkan. Kemudian juga ada kasus Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jembrana Bali.⁷ Kemudian Densus 88 AT Polri telah membekuk terduga Terorisme yang berinsial AT di Jembrana, Bali. AT tak ditangkap sendirian. Putranya, ZAI, yang baru berusia 14 tahun turut disergap polisi. Keduanya diduga merencanakan aksi teror di wilayah Bali. ZAI bukan satu-satunya anak remaja yang terpapar radikalisme. Setengah tahun sebelumnya, polisi mencokok YM alias Kautsar, remaja berumur 18 tahun di Rawalumbu, Bekasi. Kautsar, yang juga atlet karate, direkrut oleh amir Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi, EY alias Rafli, sejak masih bersekolah di sebuah

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/08/073200065/8-mei-2018--mako-brimob-kelapa-dua-diserbu-tahanan-teroris-5-polisi-dan-1?page=all>

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4358370201812/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-surabaya>

⁷ <https://liputanislam.com/fokus/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-jembrana-bali/>

SMA negeri.⁸ Penangkapan demi penangkapan itu menambah panjang deretan remaja yang terlibat aksi teror.

Melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme disebabkan karena anak kecil belum memiliki mekanisme pertahanan kognitif yang kuat dan cenderung lebih banyak menerima sehingga mereka lebih mudah didoktrinasi.⁹ Setidaknya ada tiga alasan mengapa anak terlibat dalam kejahatan terorisme yaitu:

- 1) Kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga lebih mudah diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal;
- 2) Musuh para teroris tidak pernah menyangka, anak akan melakukan kejahatan sesadis dan sebrutal itu sehingga lengah dalam mengantisipasi;
- 3) Para penggerak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum pertanggung jawaban pidana anak baik pada level internasional maupun nasional.¹⁰

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada peningkatan dalam kasus terkait agama dan budaya. Tahun 2020 ada sekitar 1.800 anak dari 500 warga Indonesia yang diduga masuk jaringan teroris ISIS dan terpapar paham radikal ini. Di Indonesia, anak-anak yang terpapar terorisme, meningkat 42 persen, dari 180

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4787676/medsos-disorot-jadi-inkubator-terorisme--sasar-anak-muda>

⁹ H. Rahmah, & I. Kamalludin, *Anak Dan Terorisme: Sanksi Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.*, Vol 18 Nomor 2, h. 109– 122

¹⁰ L. Purwastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme.* Jurnal Ilmu Hukum, 2011, h. 34–44.

kasus pada 2021 menjadi 256 kasus pada tahun 2022.¹¹ Sedangkan menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ada teroris yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 500 orang. Dari 500 orang tersebut, mereka mempunyai anak yang berjumlah 1.800 orang. Kondisi mereka belum tertangani pemerintah, dan banyak mengalami diskriminasi dari masyarakat.¹² Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah teroris yang melibatkan anak-anak semakin banyak sehingga perhatian pemerintah harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini.

Anak-anak dilibatkan sebagai pelaku aktif sekaligus korban yang menimbulkan korban jiwa lain. Tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa pada umumnya hanya dilakukan oleh pelaku dewasa. Pengeboman yang terjadi sudah merupakan pembunuhan bagi anak-anak yang turut meledakkan diri. Anak-anak seharusnya bermain-main, bersekolah, serta mengembangkan dirinya menjadi manusia dewasa. Hal ini menyisakan sebuah permasalahan baru yaitu bagaimana mencari cara baru untuk melindungi anak-anak tersebut agar tidak terpapar paham terorisme. Anak-anak perlu dilindungi, agar tidak terjadi lagi menjadi korban aksi terorisme. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme adalah adanya peran orang tua

¹¹ VOA Indonesia. BNPT: Anak-anak Rawan Terpengaruh ideologi radikal, teroris. <https://www.voaindonesia.com/a/bnptanak-anak-rawan-ideologi-radikalteroris/3720946.html>

¹² Prabowo dan Widya, *Anak Sebagai Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Ekologi Sosial*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 6 No.03, 2020

yang menanamkan paham radikal pada anak. Selain itu, pola lingkungan yang semakin tidak memperhatikan tetangganya. Anak-anak tersebut di atas sebetulnya telah menjadi korban dari orang tua dan lingkungannya. Mereka telah diberi stigma sebagai anak-anak kelompok teroris sehingga perlu segera diselamatkan agar kembali menjadi anak-anak yang cinta NKRI, Pancasila, dan kebinekaan.

Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan melanggar hukum hendaknya tidak disebut sebagai anak jahat, hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan anak tersebut. Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak ini dinamakan juga dengan *Juneville Delinquency*.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang sering menjadi target aksi terorisme, keterlibatan anak-anak dalam jaringan teroris menuntut pendekatan hukum yang komprehensif. Hukum positif Indonesia telah mengatur penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengatur deradikalisasi melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan akan penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak.

Di sisi lain, hukum internasional melalui instrumen seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata menekankan bahwa anak-anak yang

terlibat dalam kekerasan ekstrem harus diperlakukan sebagai korban, bukan semata-mata sebagai pelaku. Standar internasional lebih menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, menghindari kriminalisasi anak sebisa mungkin.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENANGANAN HUKUM BAGI ANAK-ANAK YANG TERPAPAR RADIKALISME DAN TERORISME DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum penanganan anak yang terpapar radikalisme dan terorisme menurut hukum positif nasional?
2. Bagaimana ketentuan hukum internasional terkait penanganan anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme?
3. Bagaimana komparatisme penanganan hukum bagi anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penanganan anak yang terpapar radikalisme dan terorisme menurut hukum positif nasional.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum internasional terkait penanganan anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme.
3. Untuk mengetahui komparatisme penanganan hukum bagi anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Dari segi teoritis, penulisan tesis ini diharapkan memberi pengembangan di bidang hukum terutama yang terkait dengan perlindungan bagi anak yang terpapar radikalisme dan terorisme.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
 - c. Sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Medan.

2). Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam tindak pidana terorisme dalam perspektif perundang-undangan kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan ketentuan-ketentuan dalam regulasi kedepannya.
- c. Mendorong sinkronisasi antara kebijakan nasional dan standar hukum internasional dalam perlindungan hak anak

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹³ Pada dasarnya ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada

¹³ H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 2

ketentuan-ketentuan hukum serta bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan. Sementara itu menurut O. Notohamidjojo, negara hukum diartikan dengan “negara dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, hakim, jaksa, anggota-anggota legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantornya taat kepada hukum”.¹⁴ Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Sejalan dengan itu, Sudargo Gautama mengemukakan negara hukum ialah “negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat”.¹⁵ Selanjutnya Bagir Manan mengemukakan mengenai unsur-unsur terpenting dalam negara hukum, yakni:

1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. Ada pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.

¹⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, h. 36

¹⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, h. 13.

3. Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (spreiding van de staatsmacht).
4. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.
5. Ada jaminan persamaan kedudukan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum.
6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).¹⁶
5. Ada jaminan persamaan kedudukan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum.

Sejalan dengan pendapat di atas, Sri Soemantri Martosoewignjo mengemukakan unsur-unsur negara hukum Indonesia, yaitu:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
 - a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
 - b. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah

¹⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 35

Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.¹⁷

Philipus M. Hadjon dalam kaitan di atas secara lebih tegas memberikan ciri negara hukum Pancasila sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁸

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

¹⁷Ibid, h. 277

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 90

Negara Hukum juga dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (*supremasi hukum*) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. *Supremasi hukum* harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

Secara umum, Negara hukum adalah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Hakim mendefinisikan Negara hukum sebagai Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁹

Penelitian ini bertolak dari urgensi penanganan hukum terhadap anak-anak yang terpapar paham radikalisme dan terorisme, baik dalam konteks hukum nasional Indonesia maupun dalam perspektif hukum internasional. Dalam mengkaji persoalan tersebut, teori negara hukum menjadi landasan filosofis dan normatif yang sangat penting. Negara hukum, baik dalam tradisi *rechtsstaat* maupun *rule of law*, menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, serta menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar utama.

Dalam konteks penanganan anak-anak yang terlibat atau terpapar dalam jaringan radikalisme dan terorisme, negara hukum

¹⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur Yogyakarta, 2011, h. 8.

mengharuskan agar tindakan negara, termasuk aparat penegak hukum, senantiasa berlandaskan pada prinsip legalitas, keadilan, dan non-diskriminasi. Anak-anak yang berada dalam situasi ini tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelaku kriminal semata, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dibina, dan direhabilitasi sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Di Indonesia, prinsip negara hukum tercermin dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi-regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk menangani kasus anak terpapar radikalisme, dengan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif.

Sementara itu, hukum internasional, melalui instrumen seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*, memberikan pedoman yang menekankan perlindungan anak dalam situasi ekstrem. Hukum internasional mengedepankan prinsip keadilan restoratif, non-penahanan sebagai upaya terakhir, serta reintegrasi sosial sebagai tujuan utama penanganan hukum terhadap anak-anak dalam kasus-kasus seperti ini.

Dengan membandingkan pendekatan hukum Indonesia dan hukum internasional dalam menangani anak yang terpapar radikalisme dan terorisme, penelitian ini akan mengkaji apakah Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip negara hukum secara optimal. Hal ini mencakup penilaian atas kepastian hukum, perlakuan non-diskriminatif, serta pemenuhan hak-hak anak dalam proses hukum.

Dengan demikian, teori negara hukum bukan hanya menjadi kerangka teoritis, tetapi juga menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana kebijakan dan praktik hukum Indonesia sejalan dengan nilai-nilai universal tentang perlindungan anak dan penegakan hukum yang berkeadilan.

b. Teori HAM dalam Hukum Internasional

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional didasarkan pada asumsi bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir semata-mata karena ia adalah manusia. Dalam hukum internasional, teori HAM menjadi pijakan filosofis dan normatif dalam merumuskan standar-standar global yang mengikat negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar manusia.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia internasional menyadari perlunya standar bersama mengenai perlindungan martabat manusia, sehingga teori Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami

transformasi dari norma moral menjadi norma hukum melalui sejumlah instrumen internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 menjadi dasar moral dan politik bagi perkembangan instrumen HAM modern, sementara dua kovenan utama, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1966, memberikan kekuatan hukum pada prinsip-prinsip HAM dengan mewajibkan negara-negara pihak untuk menyesuaikan hukum nasional mereka. Selain itu, lahir pula berbagai konvensi spesifik yang memperluas cakupan perlindungan HAM, antara lain *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, *Convention against Torture* (CAT) tahun 1984, dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) tahun 1979.

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras,

warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.²⁰

Hak asasi manusia bersifat Universal.²¹ Pemahaman dari kata “universal” tersebut adalah umum atau rata, dimana setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia antara satu dan yang lainnya adalah sama.²² Karena manusia memiliki hak yang sama maka dari itu hak asasi juga dapat dikatakan sebagai hak yang melampaui batas-batas negeri dan kebangsaan yang ada pada setiap manusia.²³

Setiap negara yang tergabung menjadi anggota PBB harus mengakui martabat dasar (*Inherent dignity*), hak yang sama dan hak yang sejajar (*equal and inalienable rights*). Setiap pengakuan yang diberikan kepada tiap individu bertujuan agar kemerdekaan, keadilan serta kedamaian dunia dapat terwujud. Sehingga dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia maka *rule of law* sangatlah diperlukan. Hal tersebut telah dijelaskan serta telah diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Sehingga manusia memiliki aturan dalam kehidupannya. Negara-negara anggota PBB diharuskan untuk mengikuti ketentuan yang ada pada *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

²⁰ Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa, artikel 1 dan 2.

²¹ Universal Declaration of Human Right, Pasal 2

²² Soetandyo Wignjosebroto, *Hak Asasi Manusia (HAM) Konsep Dasar dan Pengertiannya*, PBHI, Jakarta:2002, h. 7.

²³ HM.Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia (HAM): Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, Iris, Bandung, 2008, h. 17

Isu mengenai Hak Asasi Manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di Inggris dikenal adanya *Magna Charta* 1215 dan *Bill of Rights* 1689, di Amerika Serikat ada *Virginia Bill of Rights* 1776 dan *Declaration of Independence* 1776, dan di Afrika dikenal adanya *African Charter on Human and People Rights*. Lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Di dalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional disamping negara.

Secara umum, bersandar pada banyaknya deklarasi dan kovenan (kontrak perjanjian) yang berkenaan dengan HAM yang dikeluarkan oleh PBB, maka terdapat tiga generasi Hak-Hak Asasi Manusia. Pertama, pemahaman HAM yang tersurat di dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 merupakan pernyataan tentang HAM yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional Barat, yang lahir dari sebuah kemenangan kelas menengah terhadap monarki absolut. Deklarasi ini sangat menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa

dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:

1. Aturan-aturan hukum mengenai organisasi-organisasi internasional, termasuk hak, kewajiban, dan wewenang mereka dalam hubungan internasional;
2. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya, seperti individu, perusahaan multinasional, serta organisasi non-pemerintah (NGO), terutama dalam bidang hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum pidana internasional;
3. Kaidah-kaidah yang mengatur tanggung jawab internasional, yaitu prinsip-prinsip mengenai akibat hukum dari pelanggaran terhadap kewajiban internasional oleh negara atau entitas lainnya;
4. Prinsip-prinsip dasar dalam Piagam PBB, seperti larangan penggunaan kekerasan, penyelesaian sengketa secara damai, penghormatan terhadap kedaulatan, dan kerja sama internasional;
5. Perjanjian internasional (*treaties*) sebagai salah satu sumber utama hukum internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi);

6. Kebiasaan internasional (*customary international law*) yang terbentuk dari praktik negara yang dijalankan secara konsisten dan dianggap sebagai kewajiban hukum (*opinio juris*);
7. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, serta putusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum internasional terkemuka sebagai sumber tambahan.

Hukum internasional mempunyai kualitas ganda sebab ia menciptakan penghalang bagi proteksi hak asasi yang efektif dan sekaligus juga menyediakan sarana untuk mengatasi rintangan-rintangan. Brwonlie menggambarkan “kedaulatan” sebagai doktrin konstitusional yang pokok dari hukum negara. Pada hakikatnya, kedaulatan mewakili totalitas hak-hak negara dalam menjalankan hubungan luar negrinya dan menata urusan-urusan dalam negerinya.²⁴ Tetapi ini tidak berarti bahwa semua negara bebas sepenuhnya menjalankan kedaulatan dan kemerdekaannya ke luar negri maupun di dalam negri mengingat mereka tunduk pada berbagai pembatasan yang dikenakan terhadap kegiatan mereka oleh hukum internasional.

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara- negara dan individu-individu; dan

²⁴ George Clack, Kathleen Hug.. *Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar*. Terjemahan Th. Hermaya, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1998, h.15

2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.²⁵

Teori HAM dalam hukum internasional menekankan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Universalisme

HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 UDHR: *“All human beings are born free and equal in dignity and rights.”*

- b. Non-Diskriminasi

Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum dan tidak boleh didiskriminasi atas dasar apapun (ICCPR Pasal 2).

- c. Interdependensi dan Ketakterpisahan

Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran terhadap satu hak akan mempengaruhi hak-hak lainnya.

- d. Kewajiban Negara

²⁵ Mahendra Putra Krnia, *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 4 No. 2, 2008, h. 80

Dalam hukum internasional, negara memiliki tiga kewajiban utama:

- 1) Menghormati (*to respect*): tidak melakukan pelanggaran HAM secara langsung.
- 2) Melindungi (*to protect*): mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga.
- 3) Memenuhi (*to fulfill*): mengambil langkah aktif untuk menjamin terpenuhinya HAM.

Hukum internasional adalah sekumpulan aturan yang mengikat hubungan antara negara-negara berdaulat serta, dalam perkembangan modern, juga mengatur hubungan antara negara dengan individu, organisasi internasional, dan entitas non-negara (*non-state actors*).

Fungsi utama hukum internasional adalah menjaga ketertiban dunia, melindungi hak-hak fundamental manusia, dan mengatur interaksi dalam bidang-bidang seperti perang, perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks penelitian ini, hukum internasional berperan dalam:

- a. Mengatur standar perlindungan anak yang terlibat dalam konflik radikalisme dan terorisme.
- b. Memberikan pedoman bagi negara dalam memperlakukan anak-anak tersebut dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter.

- c. Menjadi tolak ukur dalam membandingkan kebijakan nasional terhadap standar internasional.

Secara luas Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai hak-hak moral yang fundamental dari setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat.²⁶

Teori HAM mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, termasuk anak-anak, tanpa diskriminasi apa pun. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak menjadi bagian integral dari upaya penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM. Anak-anak yang terpapar atau terlibat dalam radikalisme dan terorisme harus tetap dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*).

Teori HAM menekankan bahwa perlindungan terhadap anak dalam situasi ekstrem, seperti keterlibatan dalam aksi terorisme, harus dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), prinsip non-diskriminasi, hak untuk didengar, dan hak atas rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Dalam hal ini, pendekatan yang bersifat represif atau penghukuman semata terhadap anak-anak bertentangan dengan prinsip dasar HAM.

²⁶ Ibid

Teori hukum internasional memberikan kerangka normatif dan yuridis yang lebih luas, terutama dalam membahas tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak di tengah isu transnasional seperti terorisme dan ekstremisme kekerasan. Berdasarkan teori ini, negara terikat oleh ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi Hak Anak, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (2000), serta berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penanganan anak dalam konflik bersenjata dan ekstremisme.

Teori ini juga mengakui prinsip *pacta sunt servanda*, yakni bahwa setiap negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional berkewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa negara harus menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar internasional yang menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk rekrutmen oleh kelompok ekstremis atau teroris.

Lebih lanjut, teori hukum internasional juga mendasari pentingnya kerja sama lintas negara, serta peran lembaga internasional seperti UNICEF, UNODC, dan ICRC dalam membentuk kebijakan yang tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga pada keadilan restoratif dan rehabilitasi anak-anak yang terdampak.

Dengan menggabungkan teori HAM dan teori hukum internasional, penelitian ini memiliki kerangka analitis yang kuat untuk

mengevaluasi sejauh mana hukum positif Indonesia telah memenuhi standar internasional dalam menangani anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh, tidak hanya terhadap aspek legal formal, tetapi juga terhadap prinsip keadilan substantif dan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab global.

Dalam konteks anak-anak yang terlibat atau terpapar radikalisme dan terorisme, teori Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa anak tetap harus dipandang sebagai subjek hukum yang berhak mendapat perlindungan khusus. Penanganan hukum terhadap mereka harus menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Oleh karena itu, negara semestinya menghindari pendekatan represif dan lebih mengedepankan langkah-langkah yang bersifat rehabilitatif, seperti reintegrasi sosial, pendidikan ulang, serta pemulihan psikologis, guna menjamin pemenuhan hak-hak anak dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM lebih lanjut.

c. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mempelajari sistem-sistem hukum di berbagai negara dengan cara membandingkan struktur, prinsip, dan penerapannya. Dalam konteks akademik dan praktis, teori ini tidak

hanya berfungsi untuk memperluas wawasan terhadap berbagai bentuk sistem hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas hukum suatu negara dalam menangani permasalahan tertentu, termasuk isu anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme.

Istilah komparasi hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: *comparative law* (bahasa Inggris), *vergleichende rechtlehre* (bahasa Belanda), *droit comparé* (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.²⁷

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz, dua tokoh utama dalam ilmu perbandingan hukum, perbandingan hukum adalah “ilmu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem hukum asing, dengan maksud mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum dunia, serta menjelaskan penyebabnya” (Zweigert & Kötz, 1998:4). Mereka menekankan pentingnya pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum, yaitu membandingkan bagaimana berbagai sistem hukum menyelesaikan masalah sosial yang sama.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000, h. 6

Lebih lanjut, René David dan John E.C. Brierley membagi sistem hukum dunia ke dalam beberapa kelompok besar, seperti sistem hukum Romawi-German (*civil law*), Anglo-Saxon (*common law*), hukum Islam, hukum Sosialis, dan sistem hukum adat. Menurut mereka, perbandingan antar sistem ini memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih baik terhadap latar belakang ideologis dan filosofis yang membentuk peraturan perundang-undangan di suatu negara.²⁸

Secara metodologis, teori perbandingan hukum mengajarkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya dalam melakukan komparasi. Sebab, hukum bukan hanya norma normatif, melainkan juga refleksi dari nilai-nilai dan struktur masyarakat tempat hukum itu berlaku. Oleh karena itu, dalam studi perbandingan, tidak cukup hanya membandingkan teks undang-undang, tetapi juga harus dianalisis praktik pelaksanaannya dalam konteks yang hidup.

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum terkenal.

²⁸ David, & Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. (London: Stevens & Sons, 2015), h. 3-7

Mengutip dari beberapa ahli hukum asing bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu (Rudolf B. Schlesinger). Ahli hukum lain mengatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.²⁹

Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹⁹ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.³⁰ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan

²⁹ Ibid, h. 7

³⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Tarsito, Bandung, 1997, ,h.89

persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping benyaknyaperbedaan juga ada kesamaannya.

Perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum dikemukakan oleh (Gutteridge). Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.³¹

Perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton.³²

Perbandingan hukum dikatakan sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup: (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya³³

Dalam konteks penelitian ini, perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan bagaimana sistem hukum Indonesia dan sistem hukum negara lain (misalnya Prancis, Inggris, atau Malaysia)

³¹ Romli Atmasasmita, Op.cit, h. 7

³² Ibid

³³ Ibid

menangani anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk:

- a) Mengidentifikasi pendekatan hukum yang paling efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
- b) Menilai sejauh mana hukum Indonesia telah merespons fenomena radikalisasi anak dalam konteks global.
- c) Memberikan rekomendasi kebijakan hukum berdasarkan best practices dari negara lain yang relevan secara sosial dan yuridis.

Perbandingan hukum juga memainkan peran penting dalam reformasi hukum nasional. Ketika suatu negara menghadapi tantangan hukum baru seperti radikalisme yang melibatkan anak-anak, pembuat kebijakan sering mencari referensi dari negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan kebijakan dan regulasi untuk menangani masalah serupa.

Dengan demikian, teori perbandingan hukum memberikan dasar konseptual dan metodologis yang kuat untuk mendalami bagaimana berbagai sistem hukum menangani masalah anak yang terlibat atau terpapar radikalisme, serta bagaimana prinsip-prinsip universal seperti perlindungan anak, keadilan restoratif, dan rehabilitasi diterapkan dalam konteks tersebut.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan konsep yang akan dibahas, yang mana konsep-konsep tersebut akan memberikan batasan dari berbagai studi yang dipakai dalam penulisan proposal skripsi nantinya. Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi yang dibuat, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Studi Komparatif

Istilah studi berarti penelitian ilmiah kajian, telaah,³⁴ sedangkan istilah komparatif berarti perbandingan.³⁵ Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti.

2. Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa; „Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, `termasuk anak yang masih dalam kandungan““. „Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, `termasuk anak yang masih dalam kandungan““.

³⁴ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2013, h. 965

³⁵ Ibid, h. 515

3. Radikalisme

Radikalisme menurut Cross yaitu sebagai:

- a) Istilah dalam lingkup gerakan sosial maupun politik yang berarti sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dari keadaan non-radikal menjadi radikal. Praktik radikalisme sering diasosiasikan dengan sejumlah taktik dan strategi yang berada di luar lingkup aksi protes politis maupun religius yang dapat diterima, bahkan menjurus ilegal.
- b) Radikalisme merepresentasikan sisi ekstrim dari (kurva) distribusi aksi politik yang dapat diterima dan radikalisme dapat melibatkan aksi kekerasan atas dasar keyakinan, bukan personal.
- c) Radikalisme dapat merujuk pada keyakinan tentang cara terbaik untuk meraih tujuan gerakan. Keyakinan radikal mengembangkan perasaan bahwa cara yang diterima (oleh masyarakat) untuk mengubah keadaan tidaklah cukup dan langkah-langkah luar biasa harus ditempuh³⁶

3. Terorisme

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang tindak pidana terorisme pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi tindak pidana terorisme adalah Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan

³⁶ Michael Cross, *Pengertian Media Sosial Secara Istilah*,. Refika Aditama, Jakarta, 2013

yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang tindak pidana terorisme pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi tindak pidana terorisme adalah Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius costitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh-atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³⁷

5. Hukum Internasional

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negaranegara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.³⁸

³⁷ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 65

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

Pertama, diasumsikan bahwa anak-anak yang terlibat atau terpapar radikalisme dan terorisme bukan semata-mata pelaku, melainkan juga merupakan korban dari jaringan ideologi yang manipulatif, indoktrinasi kekerasan, dan kegagalan sistem perlindungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan terhadap mereka harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

Kedua, studi ini menganggap bahwa sistem hukum positif Indonesia masih mengalami tantangan dalam membedakan penanganan antara pelaku dewasa dan anak-anak dalam kasus radikalisme dan terorisme. Dalam praktiknya, sering kali anak-anak diproses secara hukum seperti orang dewasa, tanpa memperhatikan kebutuhan khusus mereka sebagai individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Ketiga, diasumsikan bahwa hukum internasional telah mengembangkan standar dan prinsip-prinsip perlakuan khusus terhadap anak, termasuk dalam konteks keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata, terorisme, dan kekerasan ekstrem. Instrumen seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*, serta pedoman dari

lembaga-lembaga seperti UNICEF dan UNODC, memberikan kerangka yang lebih humanistik dan rehabilitatif.

Keempat, diasumsikan bahwa perbandingan antara hukum nasional dan hukum internasional dapat memberikan perspektif yang lebih utuh dan menyeluruh mengenai praktik terbaik (best practices) dalam penanganan anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif dan praktis dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

Kelima, studi ini juga berangkat dari anggapan bahwa anak-anak memiliki potensi untuk direhabilitasi dan direintegrasi secara sosial, sepanjang negara mampu menghadirkan sistem hukum dan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif.

Keenam, perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban paparan paham radikalisme. Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak

sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana. Hukum positif dalam mengatur radikalisme dan terorisme di Indonesia masih dirasa kurang optimal karena beberapa hal, yaitu: Belum melarang ideologi radikal keagamaan, Tidak memberikan definisi radikal yang jelas.

Dengan landasan asumsi-asumsi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia sejalan atau berbeda dengan ketentuan hukum internasional dalam menangani anak-anak yang terpapar ideologi ekstrem, serta untuk merumuskan rekomendasi normatif dan implementatif yang relevan.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENANGANAN HUKUM BAGI ANAK-ANAK YANG TERPAPAR RADIKALISME DAN TERORISME DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Nur Aisyah, dengan judul : Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berbasis Keadilan. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:

- a. Mengapa perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme belum berbasis nilai keadilan?
 - b. Bagaimana kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme saat ini?
 - c. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan
2. Panca Rega Yuliady, dengan judul : Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
- a. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Preventif Dan Represif Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Positif Dengan Hukum Islam?
 - b. Bagaimanakah perbandingan serta sanksi/hukuman perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual anak korban ditinjau dari hukum Positif dengan hukum Islam ?
3. Muhsammad Nabil, dengan judul: Analisis Pemidaan Bagi Pelaku Kejahatan Terorisme Menurut Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
- a. Bagaimana analisis pembinaan pelaku kejahatan terorisme menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam

- b. Bagaimana penanggulangan terorisme di Indonesia menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, Undang - Undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti

sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.³⁹

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁴⁰

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu:

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, h.198.

⁴⁰ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction*. 7th edition Boston:Wadsworth, 1994, h.5

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Mengkaji berbagai produk hukum nasional Indonesia dan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dan penanggulangan terorisme.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menelaah konsep-konsep hukum mengenai perlindungan anak, radikalisme, dan terorisme.
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*): Membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan hukum internasional terkait anak-anak dalam konteks radikalisme dan terorisme.

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan sifat masalah yang dihadapi, kami menyusun informasi dari sumber primer, sumber sekunder, dan sumber hukum tersier. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan kajian literatur berupa buku, jurnal, dan lain-lain dianalisis untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang - Undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Sumber hukum primer meliputi undang-undang, dokumen pengadilan, dan risalah yang digunakan

dalam penyusunan undang-undang.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan perubahannya).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 4) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) 1989.
- 5) *Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC)* 2000.
- 6) Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber yang menguraikan dan memperluas sumber utama, memungkinkan penelitian dan analisis yang lebih menyeluruh.⁴²

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

⁴² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 23

- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini. ⁴³

5. Analisis Data

Pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, ataupun hasil karya ilmiah. ⁴⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Miles dan Huberman dalam buku mereka yang berjudul analisis data kualitatif dalam penelitiannya, kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif-komparatif dengan membandingkan secara sistematis persamaan dan perbedaan antara pengaturan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional dalam penanganan anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.106

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENANGANAN BAGI ANAK-ANAK YANG TERPAPAR RADIKALISME DAN TERORISME MENURUT HUKUM POSITIF NASIONAL

A. Gambaran Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁵

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000, h. 53

pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.⁴⁶

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :⁴⁷

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2

⁴⁷ Ibid, h. 22

mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.⁴⁸

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁹

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵⁰

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, h. 3.

⁵⁰ Ibid

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum modern yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara umum, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk jaminan dan pengakuan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok masyarakat untuk menjamin hak-hak mereka dari segala bentuk pelanggaran, ketidakadilan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif—yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak seseorang—tetapi juga represif, yakni memberikan mekanisme pemulihan (*remedy*) atau penegakan keadilan apabila pelanggaran sudah terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum mencakup aspek regulatif (peraturan perundang-undangan), institusional (lembaga penegak hukum), dan prosedural (mekanisme hukum yang dapat diakses oleh warga negara).

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*), perlindungan hukum merupakan ciri utama dari penyelenggaraan kekuasaan negara yang tunduk pada hukum. Negara tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang, dan setiap kebijakan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum serta dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan.

Perlindungan hukum juga sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dikurangi, seperti hak atas hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, sistem hukum yang baik harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk regulasi yang jelas, akses terhadap keadilan yang setara, dan keberadaan lembaga-lembaga yang independen serta akuntabel.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum menjadi tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Amanat ini menjadi dasar moral dan yuridis bagi pengembangan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki dua kategori perilaku. Pertama; status *offence* ialah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, dalam hal ini contohnya seperti tidak menurut membolos sekolah atau kabur dari rumah. Kedua; *juvenile delinquency* ialah

prilaku kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁵¹

Tujuan perlindungan terhadap anak diatur didalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan dengan tujuan untuk terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya menjadi tujuan akhir dari keberadaan hukum, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Pengertian Anak

Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud anak adalah seseorang yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak dan kewajibannya terbatas.⁵² Sehingga perlakuan seorang anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak harusnya mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam

⁵¹ Kamaruddin Jaffar, *Restoratife Justice Atas Diversi Dalam Penanganan juvenile delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, Jurnal Al-Adl, Vol.8 No.2 Juli 2015, h. 94

⁵² Soerjonor Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h 76

membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.⁵³

Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Sugiri dalam Gultom, menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.⁵⁴

⁵³Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta , 2004, h. 81

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem. Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Makaro, Bandung , 2010

Beberapa pengertian anak dari beberapa sumber antara lain :

- 1) Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun. 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (1): batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2): Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- 6) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 7) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah sistem terkait proses penyelesaian perkara 'anak yang berhadapan dengan hukum'. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:
 - a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
 - c. Anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

- 8) Pengertian anak dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 287 KUHP disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 45 dan KUHP, seseorang yang dikategorikan berada di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun

C. Radikalisme dan Terorisme

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari Bahasa latin yaitu *terrere* yang memiliki arti membuat gemetar atau menggetarkan. Sebenarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah.⁵⁵

⁵⁵ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 2

Selanjutnya, Wahid, dkk menjelaskan bahwa terorisme adalah suatu kekerasan yang dilakukan terorganisasi, mengartikan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Terorisme digolongkan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut pada sasaran teror, pada umumnya seperti pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya.⁵⁶

Radikalisme menurut Cross, yaitu sebagai: ⁵⁷

- 1) Istilah dalam lingkup gerakan sosial maupun politik yang berarti sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dari keadaan Non-radikal menjadi radikal. Praktik radikalisme sering diasosiasikan dengan sejumlah taktik dan strategi yang berada di luar lingkup aksi protes politis maupun religius yang dapat diterima, bahkan menjurus ilegal.
- 2) Radikalisme merepresentasikan sisi ekstrim dari (kurva) distribusi aksi politik yang dapat diterima dan radikalisme dapat melibatkan aksi kekerasan atas dasar keyakinan, bukan personal.
- 3) Radikalisme dapat merujuk pada keyakinan tentang cara terbaik untuk meraih tujuan gerakan. Keyakinan radikal mengembangkan perasaan bahwa cara yang diterima (oleh masyarakat) untuk

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Remy Cross, *Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types*. *Journal of Strategic Security*, Perspectives on Radicalization and Involvement in Terrorism University of California, Irvine, Vol. 4 Nomor 4, 2011

mengubah keadaan tidaklah cukup dan langkah-langkah luar biasa harus ditempuh.

Radikalisme dan Terorisme Adalah Musuh Bersama seluruh penduduk bumi, sebab pergerakan juga terornya memunculkan ketakutan kepada masyarakat.

Pengertian dari Radikalisme ini adalah suatu ideologi (ide atau gagasan) serta paham yang ingin melakukan perubahan pada tatanan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan terbilang ekstrim.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 Butir ke 2 tentang tindak pidana terorisme menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi dari tindakan radikalisme ialah sikap dan tindakan seseorang, kelompok, maupun pihak tertentu yang menghalalkan kekerasan dalam membuat perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam waktu

yang instan serta drastis yang bertentangan dengan sistem sosial yang ada.

Paham atau pergerakan Radikalisme ini sering dikaitkan dengan terorisme, sebab kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar tujuannya dapat segera terlaksanakan. Termasuk meneror pihak yang tidak pro dengan mereka

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “teror” yang berarti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian dan kata “Isme” memiliki arti suatu paham. Adapula yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian.⁵⁸

Menurut *Black's Law Dictionary*, Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan terhadap penduduk sipil, khususnya sebagai sarana untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.⁵⁹

⁵⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktek*, Gramata Publishing, Jakarta Jakarta, 2012, h. 2.

⁵⁹ Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 25

Ari Wibowo dan Kai Nielsen mengklasifikasikan 6 (enam) macam definisi terorisme sebagai berikut:⁶⁰

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa ditujukan kepada penduduk sipil dalam upaya untuk mencapai tujuan politik, agama atau lainnya.
2. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara acak maupun terarah yang ditujukan terhadap seluruh penduduk.
4. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk menyebarkan ketakutan kepada seluruh penduduk dan memaksa pemimpin politik.
5. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, terhadap orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

⁶⁰ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 65- 66.

6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya

Berdasarkan pengertian di atas, oleh para ahli sepakat menetapkan ciri utama gerakan terorisme, yakni:⁶¹

- a. Pertama, bahwa aksi atau gerakan tertentu yang menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan politik;
- b. Kedua, gerakan ini ditujukan kepada satu atau beberapa negara, masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu maupun individu;
- c. Ketiga, gerakan ini mengatur para anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Keempat, bahwa individu atau gerakan ini melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisasi.

Dari empat ciri utama di atas, terdapat beberapa unsur yang erat kaitannya dengan kegiatan terorisme yaitu sasaran, tujuan, motivasi, dan legitimasi. Dimana aksi terorisme dipastikan memiliki latar belakang motif tertentu seperti motif agama, politik, ekonomi, balas dendam, disparitas sosial maupun motif lainnya. Jadi bukan hanya soal ideologi akan tetapi sebuah strategi, instrumen, dan alat untuk mencapai tujuan

⁶¹ Jajang Jahroni, *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*, PPIM UIN Jakarta, 2016, h.. 9-10

Dilihat dari pelakunya, terorisme dapat dikelompokkan menjadi lima golongan yaitu: nasionalis-separatis, fundamentalis agama, kelompok agama baru, pelaku revolusi sosial, dan sayap kanan. Namun pengelompokan terorisme berdasarkan pelaku ini dianggap sebagai generalisasi karena motif terorisme sangat beraneka ragam dan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti psikologis, ekoNomormis, politis, agama, dan sosiologis.⁶²

Menurut Hery Firmansyah, ada empat kategori utama yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana terorisme dan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku sebagai berikut: ⁶³

1. *Irrational Terrorism*, adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dibilang tak masuk akal sehat. Aksi teror yang termasuk dalam kategori ini seperti *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Pengorbanan diri ini seringkali membuat para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.
2. *Criminal Terrorism*, adalah teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuannya berdasarkan kepentingan kelompok. Misalnya teror oleh kelompok agama atau kepercayaan tertentu yang memiliki motif balas dendam (*revenge*)

⁶² Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2010, h. 25.

⁶³ Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, Nomor 2, 2011, h. 381.

3. *Political Terrorism*, adalah teror yang bermotifkan politik. Pada praktiknya terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh *political terrorism* dimana mereka berada. Bagi kelompok teroris di negara-negara dengan demokrasi dan supremasi hukum yang kuat dan stabil, tujuan mereka adalah merubah kebijakan. Sedangkan kelompok teroris di negara-negara dengan institusi demokrasi dan supremasi hukum yang belum stabil atau mapan, maka tujuan utama mereka adalah merombak struktur politik. Persamaannya adalah teror sebagai alat yang digunakan untuk menekan atau mengubah keseimbangan suatu negara tersebut.
4. *State Terrorism*, adalah teror berupa aksi kekerasan oleh penguasa negara termasuk aparat penegak hukum terhadap warga negara dengan cara mengintimidasi disertai aksi penganiayaan dan ancaman lainnya. Aksi teror tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan kekuasaan, stabilitas politik, kepentingan elite ekonomi. Oleh karena itu, negara menganggap sah segala bentuk kekerasan untuk menekan dan menyingkirkan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat tersebut hingga kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasinya dengan mengangkat senjata.

Di sisi lain, aksi teror juga dapat dikelompokkan berdasarkan skala aksi dan organisasi sebagai berikut:⁶⁴

1. Terorisme Intra-nasional, adalah aksi teror yang jaringan organisasi dan aksinya terbatas oleh teritorial negara tertentu.
2. Terorisme Internasional, adalah aksi teror yang diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing, diorganisasikan pemerintah atau organisasi yang lebih daripada satu negara dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing.
3. Terorisme Transnasional, adalah aksi teror yang memiliki jaringan global dalam mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).

Menurut Paul Wilkinson dan Goenawan Permadi mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis terorisme secara umum, yakni:⁶⁵

1. *Terorisme Revolusioner*, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. *Terorisme Subrevolusioner*, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.

⁶⁴ I Gede Astra Wesnawa dan Putu Indra Christiawan, *Geografi Bencana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2023, h. 121.

⁶⁵ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 48.

3. *Terorisme Represif*, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Pengelompokan jenis-jenis tindak pidana terorisme menurut para ahli, yaitu:

- 1) Paul Witkinson⁶⁶ menyatakan bahwa terorisme juga memiliki bentuk-bentuk yang diantaranya adalah teror yang berasal dari;
 - a) Level bawah, seperti terorisme epifenomenal, terorisme revolusioner, dan terorisme subrevolusioner; dan b) Teror yang berasal dari level atas, seperti terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara).
- 2) Yusuf Al Qardhawi,⁶⁷ menyatakan bahwa bentuk-bentuk terorisme dapat dijabarkan, sebagai berikut;
 - a) Teror Sipil yaitu, terror yang mengancam kehidupan sipil dan sosial melalui kelompok-kelompok yang bertindak sesuka hati terhadap orang-orang dan harta milik mereka;
 - b) Teror Penjajahan, yaitu upaya negara untuk menguasai negara lain melalui kekuatan keji untuk menduduki tanahnya, menundukkan bangsanya, dan bertindak sewenang-wenang terhadap penentuan nasibnya;

⁶⁶ Budi Suhariyanto, dkk, Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Laporan Penelitian), Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2016, h. 40.

⁶⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqih Jihad*, Mizan, Jakarta, 2010, h. 890-895

- c) Teror Negara, yaitu teror negara kepada warganya atau kepada sekelompok mereka yang berbeda ras, agama, bahasa, mazhab politik, dan sebagainya;
 - d) Teror Internasional, yaitu teror yang dilakukan dalam skala internasional, yang melibatkan semua negara dan
 - e) Teror Politik, yaitu tindakan keras terhadap pemerintah atau salah seorang pejabatnya dengan memberikan tekanan guna mewujudkan tuntutan tertentu seperti pembebasan tawanan atau tahanan, pengusiran tanah yang dijajah, penolakan pembayaran tebusan untuk membebaskan tawanan.
- 3) Goenawan Permadi, membagi jenis terorisme secara umumnya terdapat ada 3 (tiga) jenis diantaranya adalah sebagai berikut;
- a) Terorisme Revolusioner, adalah penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
 - b) Terorisme Subrevolusioner, adalah terorisme yang penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik; dan
 - c) Terorisme Represif, adalah penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau

kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.

D. Pengaturan Hukum Nasional Indonesia Terkait Penanganan Anak-Anak Yang Terpapar Radikalisme dan Terorisme

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Penanganan anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) diatur dalam kerangka perlindungan khusus. Undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebut “radikalisme” atau “terorisme”, tetapi menyediakan dasar hukum untuk intervensi negara terhadap anak-anak dalam situasi yang mengancam tumbuh kembang mereka, termasuk ketika mereka terlibat atau menjadi korban radikalisasi dan terorisme.

Undang-undang ini menetapkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pasal 59 menyebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk anak korban kejahatan ekstremisme.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme. Perlindungan ini mencakup upaya edukasi, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Pasal 69A memberikan mandat bagi negara untuk melakukan tindakan pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap anak yang terlibat dalam kelompok bersenjata atau ideologi kekerasan.

Berikut pembahasan mendalam berdasarkan pasal-pasal terkait:

a. Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Darurat (Pasal 59 dan Pasal 59A)

Pasal 59 Ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk:

- 1) Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- 2) Anak korban kekerasan dan eksploitasi.
- 3) Anak yang menjadi korban jaringan bersenjata atau kelompok yang menggunakan kekerasan.

Penjelasan: Frasa "jaringan bersenjata" mencakup kelompok radikal dan teroris. Dengan ini, anak yang dilibatkan, direkrut, atau hidup di dalam lingkungan ekstremisme dapat dikategorikan sebagai anak yang berhak atas perlindungan khusus.

Pasal 59A menjelaskan bentuk perlindungan khusus meliputi:

- 1) Pencegahan keterlibatan anak dalam jaringan radikal.
- 2) Perawatan khusus termasuk pemulihan psikologis.
- 3) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- 4) Pemberdayaan orang tua dan lingkungan anak.

2. Prinsip Dasar Perlindungan Anak (Pasal 3 dan Pasal 4)

Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketika anak terpapar paham radikal atau menjadi bagian dari aksi terorisme, mereka mengalami gangguan terhadap proses tumbuh kembang. Negara wajib memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi melalui intervensi yang tidak menghukum, melainkan menyembuhkan.

3. Kewajiban Negara (Pasal 21 dan Pasal 72)

Pasal 21 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab dan berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.

Pasal 72 menyebut bahwa pemerintah wajib menyusun kebijakan nasional dan daerah tentang perlindungan anak, termasuk anak dalam situasi darurat.

Dalam konteks ini, negara berkewajiban menyediakan kebijakan dan fasilitas untuk:

- 1) Program deradikalisasi khusus anak.
 - 2) Layanan rehabilitasi psikososial.
 - 3) Program pendidikan kebangsaan atau moderasi beragama.
4. Sanksi Pidana terhadap Perekrut Anak (Pasal 87 dan Pasal 88A)

Undang-undang ini juga mengatur ancaman pidana bagi orang atau kelompok yang mengeksploitasi anak, termasuk untuk kegiatan berbahaya seperti aksi kekerasan:

Pasal 87: Ancaman pidana maksimal 10 tahun bagi siapa pun yang dengan sengaja memeralat anak untuk kegiatan terlarang.

Pasal 88A (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014): Menegaskan pidana terhadap pihak yang merekrut atau memeralat anak dalam konflik bersenjata, termasuk untuk tujuan radikal dan teroristik.

5. Kelembagaan Pendukung

Undang-undang ini memperkuat posisi lembaga-lembaga seperti:

- 1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai pengawas implementasi perlindungan anak.
- 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang bertugas menyusun kebijakan dan program rehabilitasi dan reintegrasi anak.
- 3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang melayani rehabilitasi psikologis dan hukum anak korban kekerasan, termasuk dalam konteks radikalisme.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-undang ini mengatur mekanisme peradilan pidana khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang terlibat tindak pidana terorisme. Fokus utamanya adalah Diversi, keadilan restoratif, serta penghindaran pemenjaraan sebagai upaya utama. Ini sangat penting untuk mencegah radikalisis lanjutan dalam sistem masyarakat.

Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan berbeda dari orang dewasa. Dalam konteks radikalisme dan

terorisme, anak-anak yang terlibat dianggap sebagai pihak yang rentan dan lebih banyak berposisi sebagai korban.

Pasal 3 menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menjamin:

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat anak,
- b. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*),
- c. Penghindaran dari tindakan penahanan sebisa mungkin.

Ini menjadi relevan karena anak-anak yang terpapar radikalisme seharusnya tidak langsung dipidana, tetapi lebih dikedepankan pembinaan dan rehabilitasi.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2018 memberikan penguatan terhadap kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia, termasuk aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Dalam konteks anak, undang-undang ini tidak mengatur secara rinci atau khusus tentang perlindungan terhadap anak yang terpapar radikalisme dan terorisme. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penanganannya:

Undang-undang ini mulai mengakui kompleksitas posisi anak dalam konteks terorisme:

- a. Anak dapat menjadi korban indoktrinasi, perekrutan, atau bahkan dijadikan pelaku oleh jaringan teroris.
- b. Dalam praktiknya, anak juga bisa ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terorisme, sehingga menimbulkan dilema perlindungan hukum dan penegakan hukum.

Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit membedakan mekanisme penanganan bagi anak yang terlibat, sehingga masih banyak bergantung pada pengaturan di undang-undang lain, seperti undang-undang SPPA atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 43D, 43E, dan 43F Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 memperkenalkan ketentuan tentang program deradikalisasi. Deradikalisasi ini mencakup:

- a. Warga negara Indonesia yang kembali dari konflik bersenjata di luar negeri (*foreign terrorist fighters*), termasuk anak-anak.
- b. Narapidana, tahanan, dan mantan teroris.

Meski tidak disebutkan secara tegas, anak-anak dalam kelompok tersebut secara implisit termasuk dalam subjek yang dapat mengikuti program deradikalisasi.

Selain itu, Pasal 43I mengatur bahwa proses deradikalisasi melibatkan beberapa instansi seperti Kementerian Sosial,

Kementerian Agama, BNPT, dan lembaga terkait lainnya. Dalam praktiknya, pemulihan anak menjadi bagian dari proses ini, terutama melalui rehabilitasi psikologis, pendidikan ulang, dan pelatihan keterampilan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai langkah-langkah rehabilitasi dan reintegrasi terhadap individu yang terpapar paham radikal, termasuk anak-anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang memperjelas langkah-langkah pencegahan tindak pidana terorisme serta perlindungan terhadap aparat penegak hukum. Meskipun fokus utama PP ini adalah pada sistem pencegahan dan perlindungan aparat, sejumlah ketentuan di dalamnya secara tidak langsung memberikan dasar bagi perlindungan hukum terhadap anak yang terpapar radikalisme dan terorisme, khususnya melalui aspek pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, PP ini mengatur bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Kesiapsiagaan Nasional
- b. Kontra Radikalisasi
- c. Deradikalisasi

Anak-anak yang terpapar paham radikal masuk ke dalam sasaran utama dalam kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang bertujuan untuk mencegah penyebaran ideologi kekerasan dan membentuk kembali kesadaran nasionalisme, toleransi, serta semangat kebangsaan.

Meskipun PP ini tidak secara khusus mengatur tentang anak sebagai subjek tersendiri, anak yang terpapar ideologi kekerasan termasuk dalam sasaran program deradikalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12. Deradikalisasi dilakukan dalam berbagai tahapan, antara lain:

- a. Di dalam lembaga pemasyarakatan
- b. Setelah menjalani pidana
- c. Di luar lembaga pemasyarakatan bagi mereka yang belum atau tidak terlibat langsung dalam tindak pidana

Artinya, anak yang belum melakukan aksi teror, namun sudah menunjukkan keterpaparan ideologi radikal, tetap bisa menjadi bagian dari sasaran program pencegahan dan pemulihan.

5. Peraturan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) No. 7 Tahun 2020 tentang Program Deradikalisasi

Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2020 merupakan regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan program deradikalisasi secara komprehensif. Regulasi ini menjadi penting dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan rehabilitasi ideologi radikal, baik terhadap pelaku, mantan pelaku, maupun individu yang berpotensi terpapar, termasuk anak-anak.

Walaupun anak tidak secara eksplisit menjadi subjek utama dalam regulasi ini, peraturan ini membuka ruang besar untuk pelibatan anak sebagai bagian dari sasaran program deradikalisasi yang lebih luas.

Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa subjek program deradikalisasi adalah:

- a. Tahanan teroris,
- b. Narapidana terorisme,
- c. Orang yang pernah dipidana karena tindak pidana terorisme,

d. Orang yang terpapar paham radikal terorisme.

Kategori terakhir ini sangat luas, sehingga memungkinkan mencakup anak-anak yang belum melakukan tindak pidana, tetapi telah terpapar paham radikal karena proses indoktrinasi, paparan digital, atau pengaruh lingkungan.

Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan program ini adalah:

- a. Membangun kesadaran kebangsaan dan ideologi Pancasila,
- b. Menumbuhkan semangat toleransi dan nasionalisme,
- c. Menurunkan tingkat pemahaman ekstrem terhadap agama dan ideologi